

**PERAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAM (FKUB)
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PENDIRIAN MASJID AMAL-
SILARAHIM DI JALAN ASIA KOTA MEADN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Agama
(S.Ag) Pada Program Studi Agama-Agama

OLEH:

**KHOIRUL AZHAR SIREGAR
NIM. 0402163009**

**PROGRAM STUDI
AGAMA-AGAMA**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERSA UTARA
MEDAN
2021**

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul :

**PERAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PENDIRIAN MASJID
AMAL-SILATURAHIM JALAN ASIA DI KOTA MEDAN**

Oleh :

KHOIRUL AZHAR SIREGAR

NIM. 0402163009

**Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Pada Program Studi
Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**


Medan, 01 Februari 2021

Pembimbing I



**Dr. Hj. Hasanah Nasution, MA
Nip. 196906261995032003**

Pembimbing II



**Siti Ismahani, M.Hum
Nip. 196905031999032003**

SURAT PERNYATAAN

Kami pembimbing I dan pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama :Khoirul Azhar Siregar

Nim :0402163009

Jurusan :Studi Agama-Agama

Judul Skripsi :Peran Pengurus forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Masjid Amal-Silaturahmi Jalan Asia Di Kota Medan

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat dimunaqasyahkan.

Medan, 01 Februari 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Hasanah Nasution, MA
Nip. 196906261995032003

Pembimbing II



Siti Ismahani, M.Hum
Nip. 196905031999032003

SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PENDIRIAN MESJID AMAL-SILATURRAHIM JALAN ASIA DI KOTA MEDAN" an. Khoirul Azhar Siregar NIM. 0402163009 Jurusan Studi Agama-Agama telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 29 Maret 2021

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Jurusan Studi Agama-Agama.


Medan, 29 Maret 2021
Panitia Sidang munaqasah Skripsi
Program Sarjana (S. 1) Fak. Ushuluddin
UIN Sumatera Utara

Ketua



(Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag)
NIP. 196703202007012026

Sekretaris




(Dra. Endang Ekowati, MA)
NIP. 196901162000032002

Anggota



1. (Dr. Hj. Hasnah Nasution, MA)
NIP. 196906261995032003



2. (Siti Ismahani, M.Hum)
NIP. 196905031999032003



3. (Drs. Kamaluddin, MA)
NIP. 195907021986031006



4. (Dr. H. Arifinsyah, M.Ag)
NIP. 196809091994031006

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ushuludin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara. Medan



(Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag)
NIP. 196502121994031001

ABSTRAK

Nama : Khoirul Azhar Siregar
NIM : 0402163009
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Jurusan : Studi Agama-Agama
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Hasnah Nasution, MA
2. Siti Ismahani, M.Hum
Judul Skripsi : Peran Pengurus Forum
Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Dalam
Menyelesaikan Konflik
Pendirian
Masjid Amal Silaturahmi
Jalan Asia
Di Kota Medan

Skripsi ini berjudul “ **Peran Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Masjid Amal Silaturahmi Jalan Asia Di Kota Medan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran forum kerukunan umat beragama dalam menyelesaikan konflik pendirian Masjid Amal Silaturahmi jalan Asia di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif deskriptif, dengan pendekatan Sosiologi Konflik ialah pendekatan dimana melihat bagaimana fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat setempat, dan melihat bagaimana interaksi sosial kehidupan mereka. Dari penelitian ini, peneliti mengetahui bagaimana sejarah awal mula konflik pendirian rumah ibadah di Jalan Asia, dan bagaimana forum kerukunan umat beragama dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah, faktor penghambat dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah. Adapun hasil yang dicapai dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah yaitu, mendamaikan antara pihak masyarakat setempat dengan pihak perumnas dengan membuat prasasti perdamaian supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang akan mengakibatkan permusuhan yang berkepanjangan dan akan merusak tatanan hidup di masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Saw, yang kita harapkan syafa'atnya di Yaumul Akhir kelak.

Alhamdulillah dengan taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menulis skripsi ini yang berjudul **“PERAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENANGANI KONFLIK PENDIRIAN MASJID AMAL SILATURAHIM JALAN ASIA DI KOTA MEDAN”** .Dalam melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, petunjuk, arahan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka sebagai tanda syukur dan penghargaan yang tulus, penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibu orang tua tercinta, ayahanda Poltak Siregar dan kepada ibunda Siti Asrah yang telah mendidik dan memberikan dukungan baik secara moral maupun material serta do'a demi lancarnya studi dan penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu merahmati kedua orang tua saya yang senantiasa memberi motivasi kepada penulis.
2. Bapak dekan fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UINSU, Prof. Dr. H. Amroeni Drajat, M.Ag, wakil Dekan I Dr. Syukri, MA, wakil Dekan II Dr,

Junaidi, M.Si dan wakil Dekan III, Prof. Dr. H. Muzakkir, Muzakkir, M.Ag, dan para staf-stafnya dan khususnya para dosen yang telah memberikan pendidikan dan support penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Indra Harahap, MA selaku Ketua Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara yang telah banyak memberikan nasehat, motivasi, dan kasih sayang kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan penulis sampai selesai.
4. Ibu Endang Ekowati, MA selaku Sekretaris Jurusan Studi Agama-Agama, dan para staf-stafnya yang telah memberikan banyak pengetahuan, pencerahan, dan dukungan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Hasna Nasution, MA selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Siti Ismahani, M.Hum. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersungguhsungguh dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga besar penulis, saudara laki-laki saya, Suhendri Siregar, Muhammad Naim Siregar, Wahdi Tamsir Siregar, dan kepada saudari perempuan saya, Nurkholijah Siregar, Lisna Wati Siregar, Uswatun Hasanah Siregar, dan juga kepada kakak ipar saya Nur Jannah.
7. Keluarga besar Jurusan Studi Agama-Agama angkatan 2016, Ahmad Dahlan Pohan, Ayu Surya Lestari, Ainun Adilah Siregar, Cut Nyak Novia Sari, Ewina Rahayu Pohan, Mimi Aggraini, Hizriani Nasution, Erna

Apriani Zai, Rika Sofiyah Zein, Rahmad Syaputra Nasution, Hanifa Aulia,
Reny Pravita, Muhammad Arfin Hasibuan, Nur'aini, Herman Plani Manik,
Nada Sofiyah, Riwansyah, Ramdayani Harahap, Ifrohul Fadilah Batubara.
Terimakasih telah mengukir kenangan bersama selama 4 tahun.

8. Kepada keluarga besar pengurus HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan)
Studi Agama-Agama yang telah memberikan banyak pengalaman yang
luar biasa, penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, 25 Maret 2021

KHOIRUL AZHAR SIREGAR
NIM : 0402163009

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN

SURAT PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR ----- i

DAFTAR ISI -----

DAFTAR TABEL -----

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah ----- 1
- B. Rumusan Masalah ----- 10
- C. Batasan Istilah----- 10
- D. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian ----- 11
- E. Kajian Pustaka----- 12
- F. Metode Penelitian----- 16
- G. Sistemetika Pembahasan----- 19

BAB II GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Letak Geografis ----- 21
- B. Jumlah Penduduk ----- 24
- C. Tingkat Pendidikan ----- 26
- D. Mata Pencarian----- 27
- E. Kehidupan Sosial ----- 29

BAB III LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Konflik----- 33
- B. Sejarah Berdirinya Masjid Amal Silaturahmi ----- 44
- C. Awal Mula Konflik Penggusuran Masjid Amal Silaturahmi----- 45

BAB IV PENYELESAIAN KONFLIK

- A. Sejarah Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama----- 49
- B. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Menyelesaikan
Konflik Pendirian Rumah Ibadat ----- 54
- C. Faktor Penghambat Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadat 57
- D. Solusi Yang Diberikan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam
Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadat ----- 59
- E. Analisis----- 61

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan ----- 62
- B. Saran ----- 63

DAFTAR PUSTAKA ----- 65

DAFTAR TABEL

1. BATAS-BATAS WILAYAH KECAMATAN-----	23
2. BATAS-BATAS WILAYAH MASJID-----	24
3. LUAS WILAYAH JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK -----	25
4. TINGKAT PENDIDIKAN-----	26
5. INDUSTRI, ENERGI, DAN TENAGA KERJA-----	28
6. JUMLAH PASAR, KELOMPOK PERTOKOAN, SWALAYAN, MINI MARKET, DAN MALL/PLAZA MENURUT KELURAHAN-----	28
7. JUMLAH PASAR MENURUT PENGELOLA DAN KELURAHAN-----	29
8. BANYAKNYA SARANA KESEHATAN UMUM MENURUT KELURAHAN-----	30
9. BANYAKNYA TENAGA KESEHATAN -----	31
10. BANYAKNYA SARANA IBADAH-----	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

FKUB merupakan singkatan dari “Forum Kerukunan Umat Beragama” yaitu sebuah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) yang secara resmi diatur dengan dibuat sebagai peraturan bersama antara Menteri Agama RI pada waktu itu yakni Muhammad Machtuh Basyuni dengan Menteri Dalam Negeri RI Mohammad Ma’ruf (PBM) dan ditandatangani oleh keduanya pada tanggal 21 Maret 2006 di Jakarta. Sejak tanggal 21 Maret 2006 PBM ini secara resmi ditetapkan atau diberlakukan dan untuk dapat diketahui segera oleh segenap bangsa Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa FKUB bukan dibentuk oleh pemerintah, tetapi dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Dengan demikian umat beragama bukanlah objek melainkan adalah subjek di dalam upaya pemeliharaan kerukunan dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi allah orang yang bertakwa. Sungguh allah maha mengetahui”. (Q.S. 49 : 13)

Secara nasional sejarah munculnya FKUB melewati proses yang panjang yakni dimulai sekitar akhir tahun 2004 atau awal 2005 mencuat kembali pendapat-

pendapat dalam masyarakat yang menganjurkan untuk mencabut atau mempertahankan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. Meresponi perkembangan tersebut, Departemen Agama melalui kajian ulang terhadap SKB tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2005, pengkajian telah selesai. Di antara hasil kajian tersebut adalah bahwa kehadiran SKB relevan karena masalah pendirian rumah ibadat menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur. Temuan lain adalah bahwa dalam SKB tersebut terdapat kalimat-kalimat yang multitafsir. Di samping itu, karena singkatnya SKB, hanya terdiri dari 6 (enam) pasal, maka tidak ada penjelasan tentang syarat pendirian rumah ibadat dan standar pelayanan terukur untuk meresponi permohonan pendirian rumah ibadat.¹

Sementara itu terdapat kenyataan yang perlu mendapat perhatian kita bersama bahwa ternyata jumlah rumah ibadat semua kelompok ibadat yang ada di Indonesia setelah SKB Nomor 1 Tahun 1969 diberlakukan, berkembang dengan pesat. Apabila dibandingkan data keagamaan tahun 1977 dan 2004, ternyata rumah ibadat Islam bertambah jumlahnya dari 392.044 pada tahun 1977 menjadi 643.834 pada tahun (kenaikan sebesar 64%). Rumah ibadat Kristen bertambah jumlahnya dari 18.977 pada tahun 1977 menjadi 43.909 pada tahun 2004

¹ Dur Brutu, *Memantapkan Kerukunan Umat Beragama Belajar Dari Kearifan FKUB Sumatera Utara*, (Medan : Perdana Publising. 2015), h. 3-5.

(kenaikan sebesar 131%).Rumah ibadat Katholik bertambah jumlahnya dari 4.934 pada tahun 1977 menjadi 12.473 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 153%).Sedangkan rumah ibadat Budha bertambah jumlahnya dari 1.523 pada tahun 1977 menjadi 7.129 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 368%).Data tersebut telah diverifikasi dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, serta Dirjen Bimas Hindu dan Budha.

Meskipun demikian diakui pula bahwa di lapangan terkadang ada masalah yang mempengaruhi hubungan antarumat beragama akibat permasalahan rumah ibadat seperti tidak jelasnya syarat-syarat yang diatur dalam SKB, tidak jelasnya pelayanan terukur yang ditawarkan pemerintah dan kurangnya komunikasi antar pihak-pihak yang hendak mendirikan rumah ibadat dengan umat beragama dan pemeluk-pemeluk agama di sekitar lokasi rumah ibadat yang hendak dibangun. Karena itu perlu ada penyempurnaan terhadap SKB No. 1 tahun 1969 tersebut. Terkait dengan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka masalah pengaturan pendirian rumah ibadat yang tertuang dalam SKB tersebut perlu diselaraskan agar mengacu pada undang-undang tersebut.²

Selanjutnya pada tanggal 7 September 2005 telah dilakukan rapat bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, dan sejumlah pejabat lainnya untuk membahas penyempurnaan SKB tersebut. Rapat menyimpulkan bahwa SKB tersebut perlu

² Departemen Agama, *Fungsi Sosial Rumah Ibadat Dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta : Puslitbang. 2005), h. 21.

disempurnakan supaya mengacu kepada Undang-Undang No.32 tahun 2004. Kemudian mulai 12 September 2005 diadakan rapat-rapat setingkat *Eselon I* Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri untuk menyusun draf penyempurnaan. Di lingkungan internal Departemen Agama sendiri telah dilakukan sejumlah pertemuan dengan seluruh pejabat *Eselon I* khususnya para Dirjen Bimas untuk menyiapkan draf awal tersebut.

Pada awal Oktober 2005, draf penyempurnaan SKB dihasilkan Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri telah siap untuk dibahas dengan majelis-majelis agama. Adapun pembahasan draf tersebut dengan wakil majelis agama sendiri berlangsung mulai Oktober 2005 sampai dengan 30 Januari 2006. Sedangkan pembahasan kesebelas (terakhir) dilakukan dengan majelis agama tanggal 21 maret 2006 dihadiri langsung oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.³

Terbentuknya FKUB ketika itu adalah murni dari aspirasi dan kehendak bersama para tokoh agama yang didasarkan atas keprihatinan dan rasa tanggung jawab dengan kesadaran kolektif yang terbangun memandang perlu adanya forum bersama sebagai wadah untuk berkomunikasi, berinteraksi dan saling bertukar pikiran dan pengalaman satu dengan yang lainnya. Berbagai persoalan yang mengarah pada konflik antarumat beragama telah dapat diselesaikan dengan cara-cara yang beragama atau religius. Bahkan FKUB telah dapat menyebarkan semangat kerukunan ini di Yogyakarta, Jawa Timur, dan NTB dan Sumatera

³ Departemen Agama, *Fungsi Sosial Rumah Ibadat Dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta : Puslitbang. 2005), h. 22.

Utara. Kini dengan keputusan bersama ini, Forum Kerukunan Umat Beragama sudah harus ada di setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan diukuhkan SK. Gubernur dan bupati/Walikota. Kita patut bersyukur hal ini sudah terealisasi di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara, diharapkan melalui pengukuhan ini FKUB semakin memiliki legitimasi sehingga dapat semakin kuat dan solid dalam berkiprah untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan kerukunan di antara umat beragama.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada penulisan nilai-nilai agama. FKUB memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam membangun daerah masing-masing di tengah krisis multidimensional yang tengah terjadi. Didasari bahwa krisis multidimensional telah membawa dampak yang bersifat multidimensional pula. Krisis ekonomi, politik dan moral, berimplikasi pada ketegangan sosial, stres sosial, meranggangnya kohesi sosial bahkan frustrasi sosial, begitupun terhadap degradasi moral. Fenomena ini secara psikologis dan sosiologis berpengaruh terhadap sikap dan perilaku sosial di kalangan umat beragama yang berbeda-beda. Terjadinya konflik sosial, meningkatkan angka bunuh diri, merajalelanya korupsi merupakan persoalan serius yang harus dicari solusinya. Peran tokoh agama diharapkan dapat memberikan pencerdasan spiritual menjadi sangat penting.⁴

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

⁴ Hasan Shapily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Surabaya : P.T. Pembangunan. 1952), h. 10.

Artinya : “ dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu kembali (perintah Allah), maka damaikanlah diantara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. 49:9).

Oleh karena itu diperlukan wadah bagi lintas tokoh agama maupun lintas budaya sebagai tempat untuk berdiskusi, bermusyawarah untuk mencari titik temu dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul seperti diketahui bahwa musyawarah dan gotong royong adalah sudah menjadi karakteristik bangsa Indonesia yang sejak dulu telah ditanamkan oleh para nenek moyang bangsa Indonesia. Sifat musyawarah dan gotong royong ini perlu terus dilestarikan dalam bentuk yang nyata seperti saling menghormati satu dan lainnya yang berbeda etnis, budaya, juga agama dan kepercayaan. Namun karena sifat agama, khususnya Kristen dan Islam yang dinamis dan berkembang, bahkan harus dikembangkan melalui misi dan dakwah, maka pluralitas tersebut, di samping implikasinya yang positif terhadap perjalanan bangsa, seringkali menjadi titik rawan yang dimanfaatkan dan diklaim sebagai turut memicu terjadinya konflik-konflik sepanjang sejarah. Bangsa ini telah berpapasan dengan berbagai masalah dalam kehidupan beragama yang plural itu intern agama maupun antaragama.⁵

Fakta telah bercerita bagaimana ketidakserasian kehidupan yang plural telah menjadi pemicu terjadinya berbagai kerusuhan yang meskipun penyebab

⁵ Harold Coward, *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-agama*, (Yogyakarta : Kanisus. 1997), h. 5-6.

utamanya bukan agama secara tak terelekan di belakangnya tersangkut beberapa agama, di berbagai bagian dunia, demikian juga di berbagai daerah pada *setting* waktu tertentu di Indonesia. Diantara beberapa contoh mengenai masalah yang terjadi. Di Jakarta (Ketapang) pernah muncul kerusuhan yang melibatkan orang-orang Islam (Mesjid) dan Kristen (Gereja) di beberapa daerah pernah meluas kerusuhan yang bernuansa politik dengan mengaitkan umat beragama. Di Kupang dan Ambon kerusuhan melibatkan umat Islam dan Kristen. Dalam kasus Bali tersangkut umat Hindu dan Islam, di Belawan Sumatera Utara muncul kasus kerusuhan yang melibatkan etnis Aceh dan Melayu, dan kasus Daerah Operasi Militer (DOM) semasa pemerintahan Orde Baru telah munculkan keretakan antara rakyat Aceh dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Berbagai analisis menyebutkan dan, memang demikian bahwa kerusuhan antaretnis dan antaragama seringkali dipicu oleh provokator, orang atau kelompok bahkan lembaga atau negara tertentu yang sengaja memancing keributan serta mengadu domba antaretnis dan antaragama dengan berbagai cara, yang seringkali bersifat misterius dan sulit dikenali dan dideteksi. Akan tetapi patut disadari bahwa seringkali bukan provokator yang lebih berbahaya bagi persatuan suatu bangsa, melainkan rasa kebencian dan maksud buruk yang bersarang di dada sebagai manusia, yang selalu di *menej* oleh setan selaku provokator sejati. Provokasi apapun bentuknya biasanya hanya “mempan” (efektif) terhadap mereka yang memiliki komitmen keberagamaan yang rendah dan dan tidak sejati. Dengan demikian penghayatan dan pengamalan agama yang benar

merupakan daya tangkal paling ampuh terhadap provokasi konflik antaragama dan antaretnis.⁶

Insiden-insiden seperti penyegelan, pembongkaran atau pembakaran rumah ibadat sering terjadi di Indonesia, konflik sengketa rumah ibadat di Indonesia pun kembali terjadi 12 Maret 2018 di Jalan Asia Kota Medan. Sehingga kejadian itu, Jalan Asia mendadak terkenal se-Kota Medan melalui pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Bukan karna prestasi yang menunjang kemajuan daerah melainkan terjadinya pencederaan terhadap kearifan yang selama ini telah dipupuk bersama. Hal ini menyebabkan elit-elit penting seperti Kapolres, Kapolda turun langsung melihat kondisi Jalan Asia satu hari setelah kerusushan terjadi.

Konflik sosial yang menggunakan simbol agama harus segera mungkin diatasi serta jalan penyelesaiannya yang tidak merusak tatanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Konflik sosial yang dimaksud ialah konflik antar kelompok yang memiliki identitas yang jelas dan dengan sadar kedua kelompok tersebut atau lebih dari dua kelompok terlibat perselisihan yang disebabkan oleh tujuan-tujuan yang bertentangan. Dalam prosesnya pertentangan tersebut ditandai oleh adanya upaya pihak yang terlibat untuk menetralisasi, mencederai, sampai mengeleminasi eksistensi lawan.⁷

Peran masyarakat dalam kasus ini akan terwakilkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maupun ormas keagamaan dalam mencari

⁶ M. Ridwan Lubis, *Agama Dalam Perbincangan Sosiologi*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis. 2010), h. 5.

⁷ Hasan Shapily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Surabaya : P.T. Pembangunan. 1952), h. 12.

simpul perihal penyelesaian konflik tersebut. Alasannya FKUB sebagai wadah yang secara teoritis memiliki dua fungsi yaitu representative dan aspiratif oleh karena itu pertimbangan pengangkatan FKUB ada pada nilai kearifan, kematangan, kepribadian, kepemimpinan, dan keteladanan. Ini menjadikan anggota FKUB menjadi sosok berpengaruh memiliki suara yang berwibawa saat dipandang masyarakat terutama ketika memediasikan setiap perselisihan yang terjadi mengenai kerukunan terutama perselisihan mengenai pembangunan rumah ibadat.

Negara berperan penting dalam melindungi hak kebebasan beragama termasuk dalam hal mendirikan rumah ibadat, dalam penelitian ini akan melihat bagaimana Negara menjalankan fungsinya (*state capacity*) dengan cara tersebut akan terlihat bagaimana Negara dan Pemerintah Kota Medan kasus konflik di Jalan Asia.

Pada aspek peran negara berdasarkan PBM tersebut FKUB merupakan aktor terdepan yang menjamin ketertiban sipil dalam hal menjaga dan menyelesaikan sengketa pendirian rumah ibadat, karena FKUB dinilai sebagai jawaban akan institusi negara yang dapat menampung aspirasi dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam permasalahan sengketa pendirian rumah ibadat, maka penulis melihat penting untuk melakukan kajian mendalam perihal tersebut melalui penelitian yang berjudul :

“Peran Penguurs Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Masjid Amal Silaturahmi Jalan Asia Di Kota Medan”

B. Rumusan Masalah

Fokus terhadap penelitian ini adalah konflik terkait penyegehan atau peruntuhan rumah ibadat dan peran FKUB Kota Medan dalam menanganinya. Untuk memberi batasan pada penelitian ini penulis memunculkan beberapa pertanyaan bagi peneliti :

1. Bagaimana peran FKUB dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadat yang terjadi di Kota Medan Jalan Asia.
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung bagi FKUB dalam menangani konflik tersebut.
3. Apa solusi yang diberikan FKUB dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadat.

C. Batasan Istilah

Untuk memberikan persamaan persepsi antara pembaca dan penulis dengan tulisan ini serta menghindari dari kesalah pahaman dan kesenjangan dalam pembahasan yang terkandung dalam penelitian tersebut maka dibuatlah batasan dari judul dan istilah yang akan di bahas nantinya.

1. Penggusuran masjid Amal Silaturahmi di Jalan Asia yang dilakukan oleh pihak Perumnas mendapat pertentangan dari masyarakat setempat sehingga terjadi konflik.⁸
2. Konflik pendirian rumah ibadat di Jalan Asia yaitu penggusuran masjid Amal Silaturahmi yang berada tidak jauh dari pembangunan rumah susun dari kompleks perumnas.

⁸ Departemen Agama, *Fungsi Sosial Rumah Ibadat Dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta : Puslitbang. 2005), h. 24.

3. FKUB adalah forum kerukunan umat beragama sebagai penengah dan sebagai pendamai antara pihak masyarakat dengan pihak perummas, FKUB harus tegas menangani kasus penggusuran masjid Amal Silaturahmi supaya tidak ada konflik yang berkepanjangan.⁹

Dari urain istilah di atas maka FKUB adalah sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam menangani permasalahan konflik rumah ibadat, hal ini bertujuan untuk menghindari pemaknaan yang rancu yang berkaitan dengan judul yang di atas.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana peran FKUB dalam menangani konflik bernuansa pendirian rumah ibadat di Kota Medan Jalan Asia.
2. Menjelaskan faktor penghambat dan pendukung FKUB dalam menangani konflik pendirian rumah ibadat di Kota Medan Jalan Asia.
3. Memberikan solusi yang dilakukan FKUB dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadat.

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama berhubungan dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat.¹⁰

⁹ Dur Brutu, *Memantapkan Kerukunan Umat Beragama Belajar Dari Kearifan FKUB Sumatera Utara*, (Medan : Perdana Publising. 2015), h. 6.

¹⁰ Hasan Shapily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Surabaya : P.T. Pembangunan. 1952), h. 13.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis bagi penulis adalah untuk melatih berpikir kritis dan mengamati fenomena yang ada di lapangan sehingga mampu menganalisis dan memberikan solusi dan memecah masalah berdasarkan teori yang sudah di dapat dan pembendaharaan, acuan bagi mahasiswa terkhususnya mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dan masyarakat Kota Medan, selain itu untuk memperoleh gelar stara satu (S. 1) pada jurusan Studi Agama-agama.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadat sudah banyak dilakukan, diantara hasil penelitian adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang Selatan dalam menangani konflik tempat ibadat: studi kasus pembangunan Gereja Protestan Indonesia Barat Obor Banten Serpong Utara, Skripsi di tulis oleh Adi Ridwan Syam mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jurusan Ilmu Politik. Di dalam skripsi ini menemukan bahwa FKUB Tangsel sangat sportif dalam menanggapi isu kebebasan beragama salah satu indikatornya ialah terwujudnya SKB/PB/PMB No. 8 dan No. 9 tahun 2006. FKUB Tangsel tidak terpengaruh dengan kelompok penentang dalam memberi rekomendasi pembangunan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) obor Banten Serpong Barat. Adapun persamaan penelitian ini ialah berfokus pada FKUB dan bagaimana peranannya dalam menangani konflik pendirian rumah ibadat di Kota Medan Jalan Asia, perbedaan

dengan penelitian ini dinamika konflik yang begitu rumit berbeda dengan dinamika yang terjadi dan dialami oleh FKUB Tangsel, pengimplementasikan dari kebijakan pemerintah kota Medan masih dipengaruhi oleh adanya regulasi sosial yang dihasilkan pada saat konflik mulai terlihat. Dan titik tekan dari penelitian ini ialah peran FKUB dalam proses mengimplementasi peraturan yang ada.¹¹

Kedua, tesis berjudul Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam merawat kehidupan umat beragama atas FKUB Bantul Yogyakarta tesis karya Abdul Kirom yang merupakan mahasiswa program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tahun 2015. Dalam tesis ini menemukan bahwa FKUB Bantul sudah berperan sangat aktif dalam merawat kerukunan antar umat beragama di daerah kerjanya. Dalam tesis tersebut pendekatan lebih ditekankan pada proses dialog-dialog yang dilakukan oleh FKUB mengedepankan rasa toleran dan memunculkan perasaan ke Indonesiaan, di mana FKUB Bantul disini berinisiatif melakukan dialog bersama antar tokoh-tokoh agama yang ada di daerahnya. Penelitian ini akan membahas peran FKUB dalam konflik dengan dinamika yang sangat bergejolak, dimana telah terjadinya gesekan hingga timbulnya pengrusakan rumah ibadat. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan implementasi kebijakan public karena FKUB merupakan lembaga dibawah naungan pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat dan diwadahi/difasilitasi oleh pemerintah, tugas oleh pemerintah.¹²

¹¹Adi Ridwan Syam, Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Mengenai Konflik Tempat Ibadat

¹² Abdul Kirom, Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Merawat Kehidupan Umat Beragama.

Ketiga, tesis berjudul Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Merawat Kehidupan Umat Beragama atas FKUB Bantul Yogyakarta tesis karya Abdul Kirom yang merupakan mahasiswa program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tahun 2005. Dalam tesis ini menemukan bahwa FKUB Bantul sudah berperan sangat aktif dalam merawat kerukunan antar umat beragama di daerah kerjanya. Dalam tesis tersebut pendekatan lebih ditekankan pada proses dialog-dialog yang dilakukan oleh FKUB Bantul disini berinisiatif melakukan dialog yang dilakukan oleh FKUB mengedepankan rasa toleran dan memunculkan perasaan ke-Indonesiaan, di mana FKUB Bantul disini berinisiatif melakukan dialog bersama antar tokoh-tokoh agama yang ada di daerahnya. Penelitian ini akan membahas Peran FKUB dalam konflik dengan dinamika yang sangat bergejolak, dimana telah terjadinya gesekan hingga timbulnya pengrusakan rumah ibadat.

Keempat, Skripsi Karya Henik Nibawa Wanti, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2015. Skripsi berjudul “Konflik Penolakan Pembangunan Gereja Santa Maria di Desa Bedahan. *Pertama*, berawal pada tanggal 07 April 2002 yang mana pihak Gereja Santa Maria mendirikan gereja tanpa izin kepada warga dan aparat yang lain, hingga akhirnya berlanjut pada tanggal 12 maret tahun 2012 Maret tahun 2012 yang mana pihak Lamongan memberitahukan bahwa pihak gereja mengajukan IMB dan ternyata ditelusuri bukan IMB melainkan mendirikan gereja, hingga sampai pada tahun 2014 yang mana bertepatan pada hari natal pihak gereja telah melakukan cara yang tidak baik

dengan memberikan sembako kepada warga sebagai tanda bukti untuk mendukung rencana pendirian gereja.¹³*Kedua*, konflik terjadi akibat persyaratan yang dipenuhi oleh panitia gereja dalam mendirikan rumah ibadat, dengan bukti tidak ada warga Desa Bedahan yang beribadah disitu, warga Desa Bedahan tidak memberikan izin untuk pembangunan. Bahkan dari tim FKUB pun menolaknya. *Ketiga*, penganut beragam baik dari kalangan muslim maupun dari Kristen harus memiliki toleransi. Di samping itu, mereka menjaga Tri kerukunan umat beragama yang meliputi kerukunan antar agama, antar agama dengan pemerintah, dan intern agama.

Kelima, Skripsi Karya Pajri Akromani, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010. Skripsi berjudul “Problema Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia (Studi Kasus Pendirian Gereja St. Bernadet di Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang), ini membahas tentang masalah terhadap pendirian rumah ibadat yang terjadi di Tangerang. Pada tahun 1992 PGDP Paroki Santa Bernader Ciledug memperoleh izin untuk menyelenggarakan ibadat di bangun sementara sekolah Sang Timur di Kelurahan Karang Tengah, Kec. Ciledug (sebelum pemekaran kecamatan). Setelah berjalan 12 tahun, pada bulan Oktober 2004 kegiatan ibadat diminta diberhentikan oleh kelompok masa tertentu. Dalam temunnya, warga yang menolak pendirian gereja menganggap bahwa tanda tangan pendukung dari warga sekitar yang tidak keberatan dengan pembangunan Gereja St. Bernader adalah rekayasa, bahkan ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa setiap warga yang tanda tangan

¹³ Henik Nibawa Wanti, Konflik Penolakan Pembangunan Gereja Santa Maria di Desa Bedahan.

diberikan uang oleh Panitia Pembangunan Gereja agar warga mendukung pendirian rumah ibadat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu komponen yang mempengaruhi berhasilnya sebuah tulisan yang akan dicapai. Dengan demikian metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan. Dalam hal ini mulainya dilandaskan penulis menggunakan kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan faktor-faktor yang ada, kemudian menganalisa dan menafsirkan untuk selanjutnya disimpulkan.¹⁴

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Komplek Asia Mega Mas, Jalan Asia, Medan Area, Medan Sumatera Utara, alasan memilih lokasi penelitian tersebut lokasi penelitian merupakan wilayah dimana terjadinya konflik pendirian rumah ibadat yang ingin dihancurkan.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Tujuan dasar dari jenis penelitian ini ialah untuk mengembangkan konsep-konsep yang dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi.¹⁵

¹⁴ Tim Ruby, Ensiklopedia, (Bandung : Cipta Pustaka. 2005), h. 24.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Kasus-kasus Aktual Hubungan Beragama di Indonesia*, (Jakarta : Puslitbang. 2015), h. 19.

Fenomena sosial yang menyangkut perilaku, kejadian, tempat akan dieksplorasi berdasarkan pendalaman dengan memakai pendekatan-pendekatan tertentu. Hal ini bertujuan agar dapat menghasilkan gambaran yang utuh tentang objek yang akan maupun sedang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dipergunakan dua sumber pengumpulan data yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan wawancara (Interview) mendalam dengan narasumber yang terkait dengan objek yang diteliti dalam hal ini seperti Ketua pengurus FKUB Medan, Masyarakat Muslim, Pemerintah yang mampu untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini. Data primer merupakan sumber data yang orisinal. Data juga primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder diperoleh dari sumber yang tidak langsung dapat diperoleh seperti buku, majalah, Koran, ataupun warta online.

4. Teknik Analisis Data

Penulis sendiri menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif yang mana setiap permasalahan yang diangkat digambarkan dengan fakta-fakta dan disejajarkan antara satu fakta dan fakta yang lain untuk mempermudah penulis menemukan satu titik kesimpulan yang benar. Dan model analisis data kualitatif

deskriptif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman 1994. Proses analisis data berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung. Secara umum proses analisis ini menempuh beberapa tahapan yaitu:

Pertama, reduksi data. Secara teoritis dalam penelitian kualitatif reduksi data diperlukan untuk membuat data penelitian lebih mudah diakses serta dipahami.

Kedua, penyajian data, ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan temuan penelitian, penyajian ini dilakukan dengan cara deskriptif.

Ketiga, penarikan kesimpulan, setelah data penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif, maka selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada tahap-tahap awal bersifat longgar tetap terbuka untuk dikritisi. Selanjutnya akan berkembang menjadi kesimpulan akhir yang bersifat final setelah melalui proses pemeriksaan secara berkelanjutan. Proses verifikasi dalam hal ini bertujuan untuk melakukan tinjauan ulang terhadap keseluruhan bahan tambahan dan informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian dilakukan. Jika data dan informasi yang dikumpulkan dan dipandang telah jenuh maka penarikan kesimpulan final harus dilakukan. Jika masih diperlukan data informasi tambahan dapat dicari kembali.

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data penelitian yang dikumpulkan selama dilapangan dengan beberapa teknik yang dijelaskan Meleong, antara lain: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan penelitian, kecukupan referensi dan

triangulasi metode dan teknik, sumber maupun teori yang ada. Yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan silang dan membandingkan semua bahan dan data penelitian yang akan di kumpulkan. Sehingga dapat ditarik makna dan kesimpulan penelitian, pemeriksaan keabsahan data juga sesuai dengan teknik pemeriksaan data kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini dapat terarah, maka saya akan menyusun dalam lima bab yang masing-masing terbagi atas bagian yang lebih kecil, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang Berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika.
- Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Geografis dan Demografis,
- Bab III Kerangka Teori. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teori dan juga konsep yang digunakan, yang nantinya dari pendekatan teori dan konsep tersebut permasalahan yang berjudul Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadat di Kota Medan Jalan Asia.
- Bab IV Pada bab ini merupakan bagian yang berisi tentang pembahasan dinamika konflik yang terjadi di Kota Medan tepatnya di Jalan Asia serta melihat peran dari FKUB Kota Medan dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadat yang terjadi.

Bab V Penutup menyimpulkan pembahasan penelitian mengenai Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadat di Kota Medan Jalan asia.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Medan Area

Kecamatan Medan Area merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang terdapat di kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan letaknya sangat strategis, karena tidak jauh dengan pusat kota dan jalurnya berbatasan dengan medan kota sebelah barat. Kecamatan yang dekat dengan Medan Kota diharapkan lebih mampu membangun masyarakatnya dari pada kecamatan lainnya.

Secara singkat dapat diuraikan letak geografis wilayah Kecamatan Medan Area sebagai berikut:

1. Kecamatan Medan Area Propinsi Sumatera Utara tidak jauh dari pusat kota (Medan), dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota.
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Denai.
 - 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Tembung.
 - 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Medan Kota
2. Suhu udara rata-rata : 29.0c s/d 31.0c
3. Curah hujan rata-rata : 985 mm/tahun
4. Ketinggian : 2,5-37,5 M
5. Topografi wilayah : cenderung miring ke utara
6. Jarak ke pusat kota : 2,5 km
7. Jarak ke pusat provinsi : 300 km

Kecamatan Medan Area merupakan kecamatan yang banyak penduduknya dengan jumlah kepala keluarga sebesar 107. 558 jiwa, dan kecamatan Medan Area di bagi menjadi 12 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Kotamatsum I
2. Kelurahan Kotamatsum II
3. Kelurahan Kotamatsum IV
4. Kelurahan Tegal Sari I
5. Kelurahan Tegal Sari II
6. Kelurahan Tegal Sari III
7. Kelurahan Pandau Hulu II
8. Kelurahan Sei Rengas II
9. Kelurahan Sei Rengas Permata
10. Kelurahan Pasar Merah Timur
11. Kelurahan Sukarame I
12. Kelurahan Sukarame II

Wilayah Kecamatan Medan Area mempunyai luas 9,05 km dengan rincian sebagai tersebut:

Luas Pemukiman	: 265,1 km
Luas Pekarangan	:
Luas Pemakaman/kuburan	: 7,5 km
Luas Prasarana Pendidikan	:
Luas Prasarana umum	:

Berdasarkan luas wilayah dan keadaan geografis, kecamatan Medan Area memiliki curah hujan yang cukup rendah dan dapat dikatakan bahwa, wilayah ini merupakan wilayah yang cocok untuk melakukan

Untuk memantapkan penyelenggaraan, pemerintah kecamatan secara berdaya guna, dan berhasil guna, perlu membina dan melestarikan nilai-nilai luhur kehidupan yang dimiliki masyarakat Indonesia, yaitu gotong-royong dan kekeluargaan dalam pelayanan masyarakat untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan bersama dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi masyarakat untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri.

TABEL I BATAS-BATAS WILAYAH KECAMATAN

NO	Kecamatan	Berbatasan Sebelah			
		Timur	Selatan	Barat	Utara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan Medan Area	Kecamatan Medan Denai	Kecamatan Medan Kota	Kecamatan Medan Kota	Kecamatan Medan Perjuangan

(Sumber Data Diperoleh Dari Pemerintah Kecamatan)

Secara singkat dapat diuraikan letak Geografis wilayah Masjid Amal Silaturrahim sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan rel Kereta Api.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. AR. Rahman
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Besi
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Sutrisno

TABEL II BATAS-BATAS WILYAH MASJID

NO	Nama Masjid	Berbatasan Sebelah			
		Timur	Selatan	Barat	Utara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masjid Amal Silaturrahim	Jl.AR. Rahman	Rel Kereta Api	Jl. Sutrisno	Jl. Besi

(Sumber Data Diperoleh Dari Pemerintah Kecamatan)

B. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah kekayaan bangsa sekaligus modal dasar pembangunan. Hal ini dapat terjadi jika jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diperdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diperdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana akan menjadi beban pembangunan itu sendiri.

Kecamatan Medan Area merupakan daerah pemukiman yang lumayan padat penduduk, sebagai wilayah merupakan bagian sarana pendidikan, dan tempat umum lainnya. Jumlah penduduk Kecamatan Medan Area pada tahun 2016 berjumlah 107.558 dengan rincian sebagai berikut:

Penduduk laki-laki : 53366

Penduduk perempuan : 54911

**TABEL III LUAS WILAYAH JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN
PENDUDUK**

NO	Kelurahan	Luas Wilayah (KM)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pasar Merah Timur	0,77	17,77
2	Tegal Sari II	0,24	5,69
3	Tegal Sari III	0,35	8,29
4	Tegal Sari I	0,24	5,69
5	Sukarame I	0,35	8,29
6	Kota Matsum II	0,27	6,4
7	Kota Matsum IV	0,27	6,4
8	Kota Matsum I	0,34	8,06
9	Sei Rengas Permata	0,26	6,16
10	Sukarame II	0,31	7,35
11	Sei Rengas II	0,36	8,53
12	Pandau Hulu II	0,48	11,37

(Sumber Data Diperoleh Dari Pemerintah Kecamatan)

**TABEL IV JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN
JENIS KELAMIN**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	4601	4863	9464
5-14	10061	10080	20142
15-44	28667	29531	58198
44-64	8368	8106	16475
65	1668	2331	39999
Jumlah	53366	54911	108277

(Sumber Data Diperoleh Dari Pemerintah Kecamatan)

C. Tingkat Pendidikan

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan amanat yang harus dilaksanakan bangsa yang sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang diamankan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan. Demikian pula dijelaskan dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28 dan pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, maka pendidikan adalah tanggung keluarga, masyarakat dalam pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan Internasional seperti pendidikan untuk semua (*Education For All*), konvensi hak anak (*Convention on the rights of Child*) dan Millenium Development Goals (MDG) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Kecamatan Medan Area merupakan kecamatan yang memiliki semua jenjang pendidikan yang mana sarana pendidikan dalam pendidikan formal tersedia dari tingkat pendidikan TK sampai SMA dengan rincian jumlah sarana pendidikan sebagai berikut, tingkat TK sebanyak 20, SD Negeri dan swasta sebanyak 19, SLTP Negeri dan Swasta sebanyak 20, SLTA Negeri dan SLTA swasta sebanyak 13, dan SMK sebanyak 4.

No	Jenis Pendidikan	Keterangan
1	SD/ Sederajat	42 Unit
2	SLTP/ Sederajat	20 Unit
3	SMU/ Sederajat	17 Unit
4	Akademis	-
5	Universitas	-

(Sumber Data Diperoleh Dari Pemerintah Kecamatan)

Dengan adanya sekolah SMA/MA dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikannya dengan melanjutkan ke Sekolah SMA. Masyarakat yang tidak sanggup sekolah setelah tamat dari sekolah dasar dapat bersekolah di Madrasa yang lebih murah dan tidak kalah baiknya dengan sekolah-sekolah umum lainnya.

D. Mata Pencaharian

Sejumlah pasar dan pertokoan sudah mulai ramai mendukung kegiatan perekonomian di kecamatan Medan Area, diantaranya terdapat 7 pasar, 34 kelompok pertokoan 23 Swalayan/mini market dan 2 Plaza. Ketersediaan BBM di kecamatan ini sudah cukup memadai. Terdapat 1 SPBU dan agen minyak tanah sudah tidak ada lagi kecamatan Medan Area. Untuk fasilitas bengkel kendaraan bermotor, sudah banyak bengkel yang ada di kecamatan ini yaitu sebanyak 66 bengkel sepeda motor dan 32 bengkel mobil.

TABEL V INDUSTRI, ENERGI, DAN TENAGA KERJA

Pasar	6
Tokoh	33
Swalayan	25
Plaza/Mall	2

(Sumber : Kantor Lurah se Kecamatan Medan Area)

TABEL VI JUMLAH PASAR, KELOMPOK PERTOKOAN, SWALAYAN/ MINI MARKET, DAN MALL/PLAZA MENURUT KELURAHAN

NO	Kelurahan	Pasar	Kelompok pertokoan	Swalayan/mini market	Mall/Plaza
1	Pasar Merah Timur	0	1	5	0
2	Tegal Sari II	1	1	2	0
3	Tegal Sari III	0	1	1	0
4	Tegal Sari I	1	3	1	0
5	Suka Ramai I	0	4	4	0
6	Kota Matsum II	0	0	1	0
7	Kota Matsum IV	0	1	3	0
8	Kota Matsum I	0	1	2	0
9	Sei Rengas Permata	0	3	2	0
10	Suka Ramai II	1	5	2	0
11	Sei Rengas II	2	9	1	2
12	Panda Hulu II	1	4	2	0
	Jumlah	6	33	26	2

(Sumber Data Diperoleh Dari Pemerintah Kecamatan)

**TABEL VII JUMLAH PASAR MENURUT PENGELOLA DAN
KELURAHAN**

	Kelurahan	Pasar dikelola pemerintah	Pasar dikelola swasta	Pasar tanpa pengelola
1	Pasar Merah Timur	0	0	0
2	Tegal Sari II	1	0	0
3	Tegal Sari III	0	0	0
4	Tegal Sari I	0	0	1
5	Suka Ramai I	0	0	0
6	Kota Matsum II	0	0	0
7	Kota Matsum IV	0	0	0
8	Kota Matsum I	0	0	0
9	Sei Rengas Permata	0	0	0
10	Suka Ramai II	1	1	1
11	Sei Rengas II	0	2	0
12	Panda Hulu II	0	0	0

(Sumber Data Diperoleh Dari Pemerintah Kecamatan)

E. Kehidupan Sosial

Fasilitas kesehatan yang ada dikecamatan Medan Area dapat dikatakan sudah mulai merata di tiap kelurahannya, Posyandu, Dokter dan Bidan yang melayani KB di Kecamatan Medan Area tenaga medis yang terdapat di kecamatan Medan Area ini sudah cukup tersebar di tiap kelurahan dimana pendistribusiannya disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap kelurahan. Terdapat sebanyak 133 posyandu, 38 dokter dan 29 bidan di kecamatan Medan Area. Akan tetapi khusus untuk ketersediaan dokter dikecamatan Medan Area tergolong sedikit. Penduduk

kecamatan Medan Area tergolong sudah mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam penekanan angka penduduk. Terlihat dari banyaknya wanita usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi.

Sarana ibadah dan lapangan olahraga di kecamatan Medan Area hampir di setiap kelurahan di kecamatan Medan Area ini terdapat sarana ibadah tiap-tiap agama. Sarana olahraga belum cukup tersedia secara merata di kecamatan ini.

TABEL VIII BANYAKNYA SARANA KESEHATAN UMUM MENURUT KELURAHAN

	Kelurahan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BPU
1	Pasar Merah Timur	1	0	0	0
2	Tegal Sari II	0	0	0	1
3	Tegal Sari III	1	0	0	0
4	Tegal Sari I	0	1	0	0
5	Suka Ramai I	1	1	0	1
6	Kota Matsum II	1	0	0	0
7	Kota Matsum IV	0	1	0	0
8	Kota Matsum I	0	0	0	0
9	Sei Rengas Permata	2	0	0	1
10	Suka Ramai II	0	0	0	1
11	Sei Rengas II	0	0	0	5
12	Pandau Hulu II	1	0	0	3
	Jumlah	7	3	0	9

(Sumber Data Diperoleh Dari Pemerintah Kecamatan)

TABEL IX BANYAKNYA TENAGA KESEHATAN

	Kelurahan	Dokter (Jiwa)	Bidan (Jiwa)	Perawat (Jiwa)
1	Pasar Merah Timur	5	1	-
2	Tegal Sari II	1	5	-
3	Tegal Sari III	3	7	-
4	Tegal Sari I	2	2	-
5	Suka Ramai I	2	2	-
6	Kota Matsum II	5	2	-
7	Kota Matsum IV	1	2	-
8	Kota Matsum I	3	1	-
9	Sei Rengas Permata	1	3	-
10	Suka Ramai II	5	1	-
11	Sei Rengas II	4	3	-
12	Panda Hulu II	6	0	-
	Jumlah	38	29	-

(Sumber Data Diperoleh Dari Pemerintah Kecamatan)

TABEL X BANYAKNYA SARANA IBADAH

	Kelurahan	Masjid	Musholah	Gereja	Vihara	Kuil/ Pura	Kelente- ng
1	Pasar Merah Timur	9	1	0	0	0	0
2	Tegal Sari II	4	4	2	0	0	0
3	Tegal Sari III	7	1	3	1	0	0
4	Tegal Sari I	5	2	1	3	0	0
5	Suka Ramai I	3	6	0	0	0	0
6	Kota Matsum II	4	14	0	0	0	0
7	Kota Matsum IV	6	9	0	0	0	0
8	Kota Matsum I	7	5	0	1	0	0
9	Sei Rengas Permata	2	2	1	5	0	0
10	Suka Ramai II	2	2	0	2	0	0
11	Sei Rengas II	1	0	0	6	0	0
12	Panda Hulu II	2	2	0	9	0	0
	Jumlah	52	60	7	27	0	0

BAB III

Konflik Pendirian Rumah Ibadat

A. Pengertian Konflik

Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah terjadi di setiap interaksi sosial dalam tatanan keseharian. Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses pada penciptaan keseimbangan sosial. Konflik sendiri merupakan hasil dari hubungan sosial yang menyebabkan konflik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *conflict*, dari bahasa Latin berasal dari *configure* yang berarti saling menjatuhkan atau konflik terjadi karena ada pihak-pihak yang saling menjatuhkan dengan kata lain kekerasan.¹⁶

Konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Karena konflik memiliki fungsi positif (George Simmel, 1918; Lewis Coser, 1957), konflik menjadi dinamika sejarah manusia (Karl Max, 1880/2013; Ibnu Khouldun, 1332-1406), konflik menjadi entitas hubungan sosial (Max Weber, 1918-1947; Ral Dahrendorf, 1959), dan konflik adalah bagian dari proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Ma low, 1954; Max Neef, 1987, Jhon Burton, 1990; Marshal Rosenberg, 2003).

Menurut Webster (1966), istilah "*conflict*" di dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yaitu berubah konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan,

¹⁶ Novri Susan, *Sosiologi Konflik Teori-teori dan Analisis*, (Jakarta : Prenadamedia Group .2009), h. 6-7.

ide dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Secara singkat, istilah “*conflict*” menjadi begitu meluas sehingga berisiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal.¹⁷

Maswadi Rauf berpendapat konflik adalah setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Berdasarkan penjelasan Maswadi Rauf dapat diartikan konflik tersebut merupakan non fisik tetapi apabila konflik non fisik tersebut tidak mencapai kesepakatan damai maka bisa jadi akan bertransformasi kepada konflik fisik dimana adanya benda-benda fisik yang hadir didalam setiap perbedaan atau pertentangan pendapat tersebut.

Manusia adalah makhluk konfliktis (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta (1976), konflik berarti pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan. Francis menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya (Francis, 2006: 7). Sehingga secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan.¹⁸

Sebagai contoh, dalam lingkungan keluarga yang terdiri ayah, ibu dan anak, banyak kasus pertentangan ide tercipta, seperti jenis kursi baru apa yang

¹⁷ Dean G. Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2004), h. 9.

¹⁸ Novri Susan, *Sosiologi Konflik Teori-teori dan Analisis*, (Jakarta : Prenada Media Grup .2009), h. 9-10.

harus dibeli untuk mengganti kursi lama di ruang tamu. Ayah mempunyai ide kursi baru itu adalah dari rotan berwarna coklat alami, ibu mempunyai ide kursi baru harus lebih modis dengan warna-warna cerah, sedangkan anak mengidekan kursi baru yang terbuat dari kayu dengan ukiran-ukiran klasik. Beberapa ide yang bertentangan mengenai kursi ini menjadi gerakan persinggungan di antara anggota keluarga sehingga menyebabkan ketegangan sosial pada tingkat tertentu dalam sistem kehidupan keluarga tersebut.

Pengertian konflik di atas sesuai apa yang didefinisikan Pruitt dan Rubin dengan mengutip Webbser bahwa “konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan” (Pruitt dan Rubin, 2004: 10). Jika memahami konflik pada dimensi ini, maka unsur-unsur yang ada di dalam konflik adalah persepsi, aspirasi, dan aktor yang terlibat di dalamnya. Artinya dalam dunia sosial yang ditemukan persepsi, maka akan ditemukan pula aspirasi dan aktor.¹⁹

Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar orang (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dan negara (*vertical conflict*), konflik antarnegara (*inter state conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya. Masyarakat manusia di dunia pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antara perorangan sampai antarnegara.²⁰ Konflik yang bisa dikelola secara arif dan

¹⁹ Novri Susan, *Sosiologi Konflik Teori-teori dan Analisis*,(Jakarta : Prenadamedia Group .2009), h, 10.

²⁰ *Ibid*, h. 10-11.

bijaksana akan mendinamisasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan. Namun dalam catatan sejarah masyarakat dunia, konflik sering diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan, seperti perang dan pembantaian.

Pada penjelasan berikutnya penulis akan memakai pendekatan konflik bernuansa agama karena dengan memakai pendekatan tersebut konflik yang terjadi di Jalan Asia Mega Mas lebih dapat dipahami berdasarkan kategori konfliknya. Konflik keagamaan adalah suatu situasi individu atau kelompok yang terlibat dalam pertentangan dalam wilayah agama yang dapat memberikan dampak kekerasan atau bahkan damai. Sumber konflik tersebut meliputi pendirian rumah ibadat, perkawinan antar agama, perayaan hari besar, penodaan agama, atau kegiatan aliran sempalan.²¹

Konflik keagamaan merupakan perseteruan menyangkut nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan. Konflik tempat ibadat bisa berbentuk serangan bilateral yaitu adanya dua kelompok yang terlibat didalam konflik tersebut, serangan unilateral hal ini terjadi ketika kelompok mulai bergerak dan menyerang kelompok lain, kerusuhan terbuka yang meluas hingga melibatkan seluruh kota dan banyak pihak.²² Konflik tersebut dapat terjadi antara kelompok agama atau kelompok agama dan pemerintah, ketika konflik terbuka ini meletus dan mulai

²¹ *Resolusi Konflik Keagamaan di Berbagai Daerah*, (Jakarta : Puslibang kehidupan keagamaan badan litbang dan diklat kementerian agama RI, 2014), h. 17.

²² Ihsan Ali-Fauzi dan Rizal Panggabean, *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta : Pusad Paramadina, 2014), h. 12.

mengarah kepada penyerangan sasarannya ialah perorangan atau kelompok terhadap properti rumah ibadat milik orang ataupun sekelompok orang tersebut.

Konflik sosial sendiri dapat terjadi ketika keempat elemen penting bertemu dalam satu waktu keempat elemen tersebut yaitu konteks pendukung (*facilitating conflict*), akar konflik (*core of conflict*) sumbu (*fuse factor*), pemicu (*tringgerung factors*). Dalam konflik sosial bernuansa agama konteks pendukung bisa saja berupa kompetisi perkembangan demografi keagamaan, urbanisasi, pola pekerjaan, pola pemukiman. Akar konflik bisa berupa bentuk penderitaan sosial yang tidak dapat ditolerir lagi dalam perebutan sumber-sumber daya. Sumbu ini sudah berada didalam era atau diantara kedua kelompok yang berkonflik, akan tetapi tidak akan bertransformasi menjadi konflik apabila tidak disulut atau tersulut. Pemicu konflik diartikan sebagai momentum yang nantinya tempat dimana semua faktor yang dijelaskan sebelumnya dapat bertemu dan terakumulasikan menjadi sebuah konflik.²³

Syamsu rizal panggabean sendiri merumuskan beberapa model dalam penanganan konflik tersebut. Ilustrasinya berasal dari penanganan konflik keagamaan di Indonesia. Dari uraian tersebut akan tampak beberapa implikasi dari masing-masing model. Berikut uraian ketiga pendekatan tersebut.

1. Penanganan Berbasis Kekuatan

Model penanganan ini terjadi saat pihak yang berkonflik mengerahkan daya dan upaya yang ada untuk membela ataupun memenangkan kepentingan mereka. Penggunaan ancaman, intimidasi, protes, dan kekerasan fisik terhadap

²³ Moh. Soleh Isre, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : DEPAG RI BALITBANG Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian proyek peningkatan pengkajian Kerukunan hidup umat beragama, 2003), h. 5.

lawan adalah bagian dari pendekatan ini. Upaya lain adalah dengan membuat keputusan secara sepihak, termasuk melalui pengambilan suara nantinya dapat memastikan menangnya satu pihak karena jumlah mayoritas. Hal ini menyebabkan pengabaian terhadap kepentingan orang lain atau musuh/lawan. Kepentingan ini seringkali ditandai dengan adanya suasana mencekam, permusuhan yang akan menyulitkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengambil jalur kompromi dan kerjasama agar konflik tersebut selesai.

Penanganan bermodel ini dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama*, penanganan titik tumpunya ada pada otoritas dan pemimpin yang kuat. Didunia modernpun organisasi-organisasi masih banyak yang bertitik tumpu pada kepatuhan pimpinan seperti militer, kelompok pemberontak, organisasi bisnis, dan lain-lain. Hal ini bisa digunakan sebagai alat menangani atau mencegah konflik selama pihak-pihak yang berkonflik tunduk pada pimpinannya. *Kedua*, bentuk yang kedua tidak bertolak dari ketundukan kepada pemimpin dan otoritas, tetapi pada pertukaran dan kompetisi instrumental yang dimiliki pihak-pihak yang bertikai, khususnya dalam konflik yang sifatnya horizontal. Instrumen ini bisa berbentuk apa saja baik itu ancaman, imbalan, hukuman, intimidasi, stimatisasi. Bila dilihat dalam konteks kekuasaan yang pastinya bervariasi pendekatan ini dapat membawa pihak yang bertikai kepada pertarungan kekuasaan dan rangkaian aksi balas dendam.²⁴

Di era Orde Baru sendiri pendekatan ini menjadi cara dominan untuk menengahi (menangani) konflik. Orde Baru menggunakan kebijakan SARA yang nanti akan diikuti dengan ancaman dan penggunaan represi, sensor ketat, dan

²⁴ Syamsu Rizal Panggabean, *Peanganan Konflik Sosial Berlatar Belakang Agama : Kekuatan, Hak, dan kepentingan*, artikel diakses pada 22November 2020 dari http://crcs.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/10_Samsu_Rizal_Panggabean_konflik.Pdf, h. 4.

instrument kekuatan dan kekuasaan yang lainnya. Tuntutan otoritas hanya kepatuhan semata, konsultasi dianulir begitu saja. Bila kepatuhan dianggap tidak terjadi maka kekerasan akan digunakan. Konflik antar agama, sektarian, lahan, industry, demonstrasi dan lain-lain didekati dengan cara yang sama : mengerahkan kekuatan aparat militer dan polisi.

Kelemahan dari pendekatan kekuatan ialah bersifat *win-lose* pihak yang menang karena kekuatannya dan yang kalah karena lebih lemah, pihak yang kalah tidak rela dan puas dengan hasilnya.²⁵

2. Penanganan Berbasis HAK

Penanganan ini bertitik tumpu pada keunggulan hak salah satu pihak terhadap pihak lain, hak ini ditopang dari berbagai sumber apakah itu dukungan, Undang-Undang, peraturan, konvensi, kebijakan, kontrak, kebiasaan dan adat istiadat. Untuk mendapat apa yang mereka perebutkan masing-masing akan menggunakan hak mereka dengan mengangkat keunggulan hak mereka terhadap hak pihak lainnya. Seringkali proses ini memakai jalur litigasi, pengadilan, arbitrase, dan lain-lainya. Kekuatan dari model ini ialah akan timbulnya prinsip-prinsip standar hak yang diterapkan kepada pihak manapun hingga memiliki legitimasi dan sering dipandang lebih obyektif.

Penggunaan dari pendekatan ini ditandai dengan cirri mencari dan mengadili si pelanggar hak dengan kata lain penggunaan pendekatan ini sering mengacu kepada siapa yang salah dan siapa yang benar. Pihak pelanggar bisa berasal dari pihak yang berkonflik dalam antar agama atau bahkan aparatnya

²⁵ Syamsu Rizal Panggabean, *Peanganan Konflik Sosial Berlatar Belakang Agama : Kekuatan, Hak, dan kepentingan*, artikel diakses pada 22November 2020 dari http://crcs.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/10_Samsu_Rizal_Panggabean_konflik.Pdf, h. 5.

sendiri seperti polisi, militer, pemerintah yang dinilai gagal dalam melindungi hak warganya terlebih warga atau pihak minoritas.

Pendekatan ini akan menghasilkan hasil yang sifatnya menang salah satu pihak atau kalahnya pihak yang lainnya. Selain itu waktu yang cenderung panjang karena proses pengadilan yang panjang dari pengadilan tingkat pertama bahkan hingga masuk ke Mahkamah Agung. Model ini bisa menyebabkan konflik mengalami peningkatan bukannya mereda dan menurun ketegangannya dan mempersulit proses rekonsiliasi diantara pihak yang berkonflik. Belum lagi proses penegakan hukum yang bisa saja dipengaruhi seperti halnya pada pendekatan kekuatan. Hampir seluruh tahapan proses sistem peradilan pidana dapat dipengaruhi.

3. Penanganan Berbasis Kepentingan

Menurut John Burten, penanganan berbasis kepentingan ini juga disebut pendekatan pemecahan masalah berbasis kebutuhan (needs). Pendekatan ini memberi alternatif penyelesaian konflik, alternatif disini maksudnya alternatif dari penggunaan model pendekatan pertama (berbasis kekuatan) dan model pendekatan kedua (berbasis hak). Pendekatan ini ditandai dengan beberapa cirri. Pertama, ada usaha menurunkan pihak yang bertikai dan nantinya bisa memenuhi kepentingan mereka.²⁶ Proses ini juga dinilai lebih murah ketimbang harus memakai pendekatan yang berbasis kekuatan yang akan menelan biaya belum lagi penggunaan kekerasan akan menimbulkan kerusakan dan kerugian

²⁶ Samsu Rizal Panggabean, *Peanganan Konflik Sosial Berlatar Belakang Agama : Kekuatan, Hak, dan kepentingan*, artikel diakses pada 22 November 2020 dari http://crcs.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/10_Samsu_Rizal_Panggabean_konflik.Pdf, h. 10.

baik itu korban harta maupun jiwa. Proses yang akan digunakan pada pendekatan ini lebih mengacu pada proses negosiasi, mediasi, pemecahan masalah bersama, curah pendapat, dialog, dan lain-lain.

Kelebihan pendekatan ini pihak-pihak yang berkonflik akan bekerja sama dalam mencari jalan keluar bagi konfliknya, tidak konfrontatif (tidak ada yang menang dan kalah) melainkan *win-win*. Pihak-pihak yang bertikai menciptakan jalan keluarnya sendiri tidak ada paksaan dari pemerintah atau non-pemerintah. Fokus dari pendekatan ini ialah memecahkan masalah bukan menghukum, menyalahkan dan mendominasi siapapun, karena proses yang kolaboratif, tidak ada konfrontasi dan tidak ada dominasi hubungan pihak yang bertikai tidak rusak dan rekonsiliasi akan dipermudah oleh keadaan tersebut. Pada akhirnya karena yang dicapai ialah kesepakatan bersama antar pihak yang berkonflik maka kesepakatan tersebut lebih bertahan.²⁷

Kelebihan dari pendekatan ini ialah bagaimana memperlakukan pihak lain setara tidak ada yang mengalah tapi tidak juga bermusuhan. Beberapa kemampuan yang terkait dengan pendekatan ini adalah: empati, memahami dan menghargai kepentingan orang lain, melindungi pihak yang lebih lemah, dapat mengurus diri sendiri dan bersedia memberikan balasan dan imbalan kepada pihak yang menolong mereka.

Keinginan untuk mencapai kepentingan diri sendiri akan tetapi tidak dengan menaffikkan kepentingan orang lain, kesediaan untuk memenuhi

²⁷ Syamsu Rizal Panggabean, *Peanganan Konflik Sosial Berlatar Belakang Agama : Kekuatan, Hak, dan kepentingan*, artikel diakses pada 22November 2020 dari http://crcs.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/10_Samsu_Rizal_Panggabean_konflik.Pdf, h. 10.

kepentingan orang lain maka orang lain akan memenuhi kepentingan kita pula, suasana Trust, saling bahu membahu ini akan meningkatkan modal sosial dan keadaban masyarakat madani. Mekanisme yang ditempuh ialah dialog, dan perundingan, mekanisme ini memungkinkan pihak-pihak bisa saling tatap muka memberi pengertian akan perbedaan yang mencuat dan juga menimbulkan rasa saling mengakomodasi bukan saling adu ke kuatan dan terjadinya dominasi disegala ini.²⁸

Studi negosiasi menjelaskan tidak semua konflik sosial berlatarbelakang agama bisa dirundingkan, berbicara masalah iman pasti tidak bisa dirundingkan tetapi pihak ini bisa duduk dalam satu forum dan saling mengakomodasikan kepentingan mereka karena memiliki kepentingan, perasaan, dan kebutuhan asasi. Hal tersebut tidak bisa diraih dengan hasil akhir menang kalah dimana ada pihak yang menang dan yang akan menjadi pihak yang kalah yang menjadi hasil dari penggunaan cara pendekatan kekuatan dan hak. Maka ada fase dimana untuk mewedahi model penanganan konflik berbasis kepentingan adalah mediasi.²⁹

Menelaah tahapan penyelesaian konflik mediasi merupakan salah satu cara yang dapat dipakai. Mediasi adalah suatu proses interaksi antara satu pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Para praktisi mediasi yang juga merupakan akademisi mediatorpun punya peran aktif dan fungsi yang suftansial hingga

²⁸ Simon Fisher, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, (Jakarta : SMK Grafika Desa Putra. 2001), h. 96.

²⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 12.

menawarkan usulan penyelesaian konflik pada pihak yang berseteru. Simkin merupakan seorang praktisi mediasi yang berpendapat tidak ada perbedaan antara mediasi dan konsiliasi karena mediator juga menjalankan peran aktif dan fungsi substansial.

Singkat kata simkin sendiri berpendapat definisi dari mediasi meliputi pula definisi konsiliasi. Namun perbedaan mencolok hanya terlihat antara media dan arbitrase dimana mediator tidak punya kewenangan untuk membuat suatu keputusan tapi sebaliknya arbitrase mempunyai wewenang untuk membuat suatu keputusan. Nantinya keputusan tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur essensial dari mediasi ialah.³⁰

- 1) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau consensus para pihak.³¹
- 2) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- 3) Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas dari ketiga pendekatan tersebut pendekatan berbasis kepentingan merupakan pendekatan yang sangat ideal dalam mewujudkan perdamaian di Masjid Silaturahmi. Dalam dinamika yang akan

³⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13.

³¹ *Ibid*, h. 14.

penulis jelaskan di bab IV akan terlihat bagaimana cara penanganan konflik yang terjadi di Komplek Asia Mega Mas Masjid Silaturrahmi.

B. Sejarah Berdirinya Masjid Amal Silaturrahim

Masjid Amal Silaturrahim berawal dari sebuah langgar yang didirikan tepat di Gang Melur, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area. Langgar itu diwakafkan oleh Imam Sutarno dengan ukuran tanah 12×20 meter secara lisan. Karena jumlah jamaahnya bertambah, langgar berubah fungsi menjadi masjid. Di tahun 1961, ucapan Imam Sutarno dituliskan untuk dijadikan acuan hukum yang sah. Kemudian terjadi kebakaran yang menghancurkan bangunan masjid, sehingga masjid dipindahkan ke lokasi saat ini yaitu di Jalan Asia kompleks Mega Mas.

Masjid Amal Silaturrahim berdiri pada tahun 1995 diresmikan oleh Wali Kota Medan Bachtiar Djafar yang saat itu menjabat. Pemandangan itu mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang perwakafan tanah milik. Masjid Amal Silaturrahim adalah sumbangan tanah wakaf dari masyarakat setempat tujuannya untuk mendirikan rumah ibadat di Jalan Asia karena kepentingan orang banyak dan lokasinya memungkinkan karena daerah tersebut tidak ada rumah ibadat. Pada pembangunan awal tidak ada permasalahan baik itu dari pihak masyarakat setempat dengan pihak perumnas. Pada tahun 2015 ada isu pembongkaran masjid Amal Silaturrahim dari pihak perumnas, karena pihak perumnas ingin membangun rumah susun, maka pihak perumnas mengajukan surat kepada pemerintah kota medan untuk mengurus pemindahan masjid itu, tapi pihak pemerintah menolak untuk menyetujui pembongkaran masjid.

C. Sejarah Mula Konflik Masjid Amal Silaturrahim

Masjid Amal Silaturrahim di kawasan Asia Mega Mas, Sukarame yang hendak dipindahkan. Rencana pemindahan ini mendapat reaksi penolakan oleh jamaah dan masyarakat, pada tanggal 12 Maret 2018 mendapat penolakan dari jamaah masjid karena masjid yang sudah puluhan tahun berdiri ini hendak dipindahkan ke lokasi yang berada tidak jauh dari lokasi awal. Memindahkan masjid itu bukan semudah memindahkan pedagang kaki lima. Ada aturan yang dibuat bukan sesuka hati ingin memindahkan begitu saja.³²

Sekretaris Jendral MUI Pusat, T Zulkarnain, ia mengatakan, lahan Masjid Amal Silaturrahim adalah tanah wakaf. Sehingga apabila pihak perumnas tetap ingin memindahkan, maka harus melalui proses hukum. Zulkarnaen juga menuturkan tanah wakaf sudah mempunyai undang-undang jadi tidak bisa sembarangan untuk menggusur atau memindahkan begitu saja, karna sudah terlalu banyak masalah pemindahan masjid di Kota Medan ini. Indra Syafii selaku jamaah masjid juga kesal dengan Perumnas bahwa ada pernyataan yang dilontarkan oleh pihak Perumnas yang tidak enak untuk di dengar, bahwa pihak Perumnas mengatakan bahwa masjid ini mengganggu pemandangan yang tidak mempunyai estetika.

Aparatur pemerintahan sempat datang ke lokasi masjid pada pagi hari rencana masjid itu mau dipindahkan, alasannya bahwa pihak Perumnas itu sendiri sudah membangun masjid pengganti tidak jauh dari lokasi masjid pertama. Namun kenyataannya, masjid hanya berbentuk kotak tidak sesuai dengan masjid yang

³² Wawancara dengan Pengurus Masjid Amal Silaturrahim, Ahmad Bakhul pada tanggal 20 November 2020, pukul 1.00 Wib.

pertama, ada tuturan dari masyarakat dahulunya masjid Amal Silaturrahim berada di jalan Melur. Pada tahun 1980-an, masjid dipindahkan ke kawasan Asia Mega Mas lantaran di jalan Melur dibangun rumah susun yang sama.³³

Bahwa di dalam perjanjian pihak perumnas dan masyarakat tidak ada kesepakatan bahwa masjid itu di gusur atau di pindahkan tetapi di pindah, tetapi seketika pihak perumnas membangun gedung yang besar dan luas di jadikan sebagai perumahan, sehingga lahan masjid kena. Dan pada hari itu pihak perumnas mengirim orang banyak atau preman supaya masjid itu harus di kosongkan dan harus di gusur dan terjadi konflik dengan masyarakat karna masyarakat sekitar tidak setuju dengan penggusuran masjid.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

Artinya : Waki' menceritakan kepada kami, A'mas menceritakan kepada kami dari Abi Shalih dari Abi Hurairah berkata: "Berkata Rasulullah Saw.: "Demi Jiwaku yang ada di tangan-Nya, tidak akan masuk surga kecuali orang beriman, dan tidak beriman tanpa ada rasa saling kasih sayang. Sebarkanlah perdamaian" (HR. Ahmad, dalam kitab Baqi Musnad al-Mukatstsirin, No. 9788, 9332, dan 8722,)

Karena masyarakat tahu bahwa masjid Amal itu punya tanah wakaf dari keluarga jadi pihak keluarga sudah setuju bahwa masjid dan tanah itu sudah

³³ Wawanacara dengan Pengurus Masjid Amal Silaturrahim, Ahmad Bakhul pada tanggal 25 November 2020, pukul 1.30 Wib.

sepenuhnya milik masyarakat setempat, dan karna itulah masyarakat menolak penuh pengusiran masjid, tetapi ada sebagian masyarakat setuju dengan alasan masjid ini di gusur dan akan dibangun masjid dekat dengan jalan di perumnas.

Melalui wawancara baik itu dari pihak BKM masjid dan pihak yang mengamankan bahwa permasalahan itu akan terus terjadi karena tahap pembangunan perumahan masih tetap berlanjut, dan pihak perumnas sudah membangun masjid yang baru supaya masjid lama di kosongkan dan di robohkan, tapi pihak dari masyarakat bersekukuh untuk mempertahankan masjid itu. Dan tanah masjid yang baru itu milik pemerintah apabila pemerintah menginginkan tanah itu bisah aja kapan mau di ambil, dan itu juga salah satu maka dari masjid lama tidak mau pindah ke masjid yang baru di samping perumnas tersebut.³⁴

Dan di tambah lagi dari pihak masjid sudah mendapat dukungan dari pihak MUI Sumut dengan membuat surat pernyataan bahwa masjid Amal Silaturrahim tidak bisah di bongkar ataupun di gusur, dan dari pihak walikota sendiri sudah menandatangani tentang hak milik bangunan masjid Amal Silaturrahim, dan perkataan dari MUI Sumut tidak ada lagi terdengar perusakan masjid karena tempat ibadah adalah tempat yang sangat sacral apabila ada pihak yang berusaha untuk menghancurkan tempat ibadah maka masyarakat setempat tidak bakal diam karena perusakan rumah ibadat.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ
أَمَرْنَا نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُفْشِيَ السَّلَامَ

³⁴ Wawanacara dengan Pengurus Masjid Amal Silaturrahim, Ahmad Bakhul pada tanggal 25 November 2020, pukul 1.30 Wib.

Artinya : Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Isma'il bin `Iyasy dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Umamah berkata: "Telah memerintah kepada kita Nabi kita Saw. agar kita menyebarkan perdamaian" (HR. Ibnu Majah, dalam kitab al-Adab, No. 2683).

Dan walikota medan juga berpesan kepada masyarakat setempat supaya tidak ada lagi terjadi perusakan rumah ibadat karna mengandung unsur agama nanti bisa memecahkan persaudaraan baik itu dikalangan agama maupun dikalangan masyarakat,

BAB IV

PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAT

A. Sejarah Terbentuknya FKUB

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan salah satu forum yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan umat beragama. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, memperdayakan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat, perlu membentuk forum kerukunan umat beragama Kota Medan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁵

Berdasarkan buku panduan FKUB Kota Medan, forum ini pertama kali dibentuk pada tahun 2007 yang disetujui oleh Walikota Medan Drs. H. Abdillah, Ak, MBA dan diketuai oleh Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. Periode kepengurusan FKUB Kota Medan adalah 5 (lima) tahun dan seseorang hanya dapat menjadi Ketua FKUB Kota Medan sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode dan segala mengenai pemeliharaan pengurus diatur sendiri oleh musyawarah anggota FKUB masing-masing.

Pengamalan ajaran agama adalah merupakan hak asasi manusia. Oleh karenanya, negara kita memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap terlaksanakannya pengamalan agama. Pelayanan terhadap kegiatan ibadah

³⁵ Palit Muda Harahap dkk, *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri*, (Medan : 2006), h. 5.

merupakan amanah UUD 1945, termasuk diantaranya memfasilitasi izin pendirian rumah ibadat. Agar pendirian rumah ibadat tidak menjadi potensi terjadinya permasalahan antar umat beragama, maka negara mengadakan pengaturan dengan menertbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Dengan keluarnya peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut, diharapkan pembangunan rumah ibadat akan terlaksana sesuai kelayakan dan keperluan nyata dari umat beragama. Kondusifitas dan keharmonisan hidup adalah salah satu kebutuhan setiap orang tanpa melihat suku, etnis dan agama yang dianutnya.³⁶

Kota medan, ditinjau dari sisi suku, etnis dan agama adalah kota berpenduduk yang sangat majemuk. Tidak ada satu lingkungan dan kelurahan yang hanya dihuni oleh suku tertentu, etnis tertentu atau agama tertentu. Tetapi setiap komponen masyarakat tetap berbaur dalam satu lingkungan dan kelurahan, hingga kota ini dianggap merupakan miniature dari kehidupan indonesia yang pluralistik. Menyadari akan hal itu, maka untuk mengharmonisasikan kemajemukan itu tidak menjadi potensi tumbuhnya permasalahan, akan tetapi harus menjadi kemajemukan yang memperkuat persatuan dan kesatuan. Sebab diyakini bahwa tujuan Tuhan menciptakan kemajemukan itu adalah untuk terwujudnya sikap saling menghormati dan menghargai serta terciptanya kerukunan yang aktif antar sesama.³⁷

³⁶ Palit Muda Harahap dkk, *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri*, (Medan : 2006), h. 6.

³⁷ Palit Muda Harahap dkk, *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri*, (Medan : 2006), h. 6.-7.

a. Pendirian Rumah Ibadat

Pada pasal 13

1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
2. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.³⁸
3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pada pasal 14

1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung.³⁹
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar nama Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat

³⁸ Ilyas Halim dkk, *Peran Pemerintah dan Tokoh Agama Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan*, (Medan :2019), h.35.

³⁹ Ilyas Halim dkk, *Peran Pemerintah dan Tokoh Agama Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan*, (Medan :2019), h.35.36.

setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3.

- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
 - c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan.
 - d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.⁴⁰

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- 1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.⁴¹
- 2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁴⁰ *Ibid*, h. 37.

⁴¹ *Ibid*, h. 38.

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

- b. Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung
 - 1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izij sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Baik fungsi dan
 - b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.⁴²
 - 2) Persyaratan baik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pembangunan gedung.
 - 3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Izin tertulis pemilik bangunan
 - b. Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa
 - c. Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota dan
 - d. Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

⁴² *Ibid*, h. 39.

B. Peran FKUB Dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadat

Permasalahan khususnya pendirian rumah ibadat sering memicu pro dan kontra antara kelompok masyarakat, bagitu juga dengan masjid Amal Silaturrahim bahwa ada niat dari pihak perumnas ingin menggusur masjid tersebut, dengan tujuan membangun perumahan milik mereka. Ketika ada perjanjian antara pihak perumnas dengan BKM masjid Amal Silaturrahim bahwa awal perjanjian masjid itu tidak akan di gusur tetapi di perindah kembali. Tiba-tiba pihak mandala mengirim beberapa orang untuk mengusir orang yang beribadah di masjid itu, bahkan mereka sempat mengangkat semua peralatan masjid itu, dan membubarkan secara paksa.⁴³

Namun masyarakat setempat tidak tinggal diam karna masjid Amal Silaturrahim sudah lama berdiri di komplek itu, dan bahkan tanah itu ada hak milik yang di wakafkan untuk masyarakat di jadikan sebagai bangunan masjid. Dan tidak ada hak perumnas sesuka hati menggusur masjid Amal Silaturrahim. Dan masyarakat menilai tindakan yang dilakukan pihak perumnas tidak sejalan dengan perjanjian awal yang di sepakati, bahwa masjid Amal itu tidak di gusur walaupun ada pembangunan perumahan, tetapi di perindah atau di renovasi.⁴⁴

Bahwa pihak perumnas membangun masjid dengan nama yang sama yaitu, masjid Amal Silaturrahim dengan tujuan supaya masyarakat mau pindah dari

⁴³ Wawancara Dengan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan, Zulkarnaen Pada Tanggal 26 November 2020, Pukul 2.30

⁴⁴ Wawancara dengan Pengurus Masjid Amal Silaturrahim, Ahmad Bakhul pada tanggal 25 November 2020, pukul 1.30 Wib.

masjid yang lama ke masjid yang baru, supaya pihak perumnas bisah melanjutkan pembangunan perumahan tersebut. Dari lapangan bahwa ada penjelasan dari BKM masjid dan ormas bahwa masjid yang baru adalah milik hak pemerintah, seolah-olah kapanpun pemerintah memintah menginginkan tanah itu otomatis masjid itu akan di gusur lagi, dan itu juga alasan masyarakat setempat tidak mau masjid lama itu di gusur oleh pihak perumnas.

Dalam hal ini peran forum kerukunan umat beragama sebagai aspirasi masyarakat sepatutnya bisah mendamaikan konflik yang bernuansa pendirian rumah ibadat di Jalan Asia, sehingga tidak terjadi konflik yang berkelanjutan dan tidak memakan korban.

Adapun beberapa peran yang dilakukan forum kerukunan umat beragama dalam menangani perselisihan pendirian rumah ibadat antara lain :

1. Perselihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh setempat.
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh wali kota dibantu kepada kantor depertemen agama kabupaten kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbngkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten kota.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara Dengan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan, Zulkarnaen Pada Tanggal 28 November 2020, Pukul 3.00

3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat.
4. Memanggil masyarakat, tokoh adat, serta pihak dari perumnas dan pengurus forum kerukunan umat beragama serta pihak keluarga yang mewakafkan tanah untuk musyawarah supaya tidak ada yang merugikan antara satu sama lain.

Menurut peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor : 9 tahun 2016 dan nomor 8 tahun 2016 pada pasal 20 ada beberapa tentang perizinan pembangunan rumah ibadat.

1. Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya peraturan bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.⁴⁶
2. Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
3. Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan / atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya peraturan bersama ini, walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat yang dimaksud.⁴⁷

⁴⁶ Palit Muda Harahap dkk, *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri*, (Medan : 2006), h. 57.

⁴⁷ *Ibid*, h. 57.

Dari peraturan bersama maka dari itu, forum kerukunan umat beragama mempertimbangkan masalah yang terjadi di masjid amal silaturahmi supaya tidak terjadi penggusuran karna pada dasarnya pihak masyarakat dengan pihak perumnas sudah sepakat bahwa masjid itu tidak akan di gusur tetapi di renovasi menjadi lebih baik. Dan forum kerukunan umat beragama sebagai penengah masalah pendirian rumah ibadat meminta masyarakat tidak terpancing dengan situasi yang sangat memanas dan memintah masyarakat menahan egonya masing-masing supaya masalah tidak memakan korban atau merugikan salah satu pihak. Forum kerukunan umat beragama, ketua MUI Sumut, Kapolres Medan, dan ormas lainnya menjadi saksi atas penanda tangan prasasti perdamaian antara masyarakat dan pihak perumnas, dan masjid yang baru boleh di bangun tetapi tidak menggusur masjid yang lama walaupun ada pembangunan perumahan karna tanah masjid itu mempunyai surat izin yang sah dari pihak keluarga yang mewakafkannya.

C. Faktor Penghambat Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadat

Berbicara tentang penyelesaian konflik yang bernuansa pendirian rumah ibadat tidak semuda membalikkan tangan, karna harus mengambil keputusan yang berat dan harus adil supaya tidak terjadi konflik yang baru antara satu dengan yang lainnya. Forum kerukunan umat beragama berupaya untuk mendamaikan antara pihak perumnas dan pihak masyarakat setempat.⁴⁸

Terlepas dari permasalahan konflik pendirian rumah ibadat bukan saja dari forum kerukunan umat beragama yang mendamaikan, ada banyak elemen yang

⁴⁸ Wawancara Dengan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan, Zulkarnaen Pada Tanggal 28 November 2020, Pukul 3.00.

ikut andil dalam mendamaikan mulai dari pihak kepolisian, MUI Medan, dan Walikota Medan.

Adapun faktor penghambat penyelesaian konflik pendirian rumah ibadat masjid silaturrahim.

1. Karna masyarakat tidak mau mengkosongkan masjid alasannya karna mereka suda mempunyai izin pendirian rumah ibadat dan bahwa masyarakat sudah memiliki sertifikat tanah yang sudah di wakafkan untuk masyarakat setempat tujuannya untuk mendirikan rumah ibadat.
2. Pihak perumnas ingin masyarakat mau mengkosongkan masjid untuk dibangun perumahan sedangkan masjid lama akan diganti dengan masjid yang baru sebelah jalan dekat perumahan perumnas.⁴⁹
3. Dan masyarakat satu dengan yang lain ada yang berpihak ke satu ada pula yang tidak berpihak sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan.
4. Bahwa bangunan yang baru tanah milik negara apabila negara membutuhkan tanah maka masjid yang baru akan digusur maka dari itu masyarakat tidak mau pindah ke masjid amal silaturrahim yang baru.
5. Masyarakat sudah nyaman dengan masjid yang lama tempatnya sangat strategis dan sebagai tempat singgahan orang yang lalu lalang untuk melakukan ibadah.

Maka dari beberapa poin diatas dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di jalan Asia Megas Mas masjid Silaturrahim sampai sekarang masih terjadi konflik karna pihak perumnas dengan masyarakat tidak mau berdamai,

⁴⁹ Wawancara Dengan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan, Zulkarnaen Pada Tanggal 29 November 2020, Pukul 1.00

D.Sosulasi Yang Diberikan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadat

Dari penjelasan dua poin di atas bahwa konflik yang terjadi di jalan Asia Mega Mas masih tetap berlanjut sampai dengan sekarang, banyak elemen masyarakat, pemerintah, kepolisian, ormas, dan forum kerukunan umat beragama ikut mengawal masjid Silaturrahim supaya tidak terjadi lagi yang tidak diinginkan yaitu perusakan masjid dari pihak yang ingin merebut lahan masjid tersebut.

Berbicara tentang solusi maka banyak pihak-pihak lain yang memberikan solusi supaya tidak terjadi lagi konflik yang berkepanjangan, seperti MUI Medan membuat suatu perjanjian kepada pihak perumnas supaya tidak ada pengusuran lahan masjid dan bahkan pihak perumnas ikut serta dalam perjanjian tersebut.⁵⁰

Adapun isi surat perjanjian dengan pihak perumnas di tahun 2018 sebagai berikut:

DP Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan mengucapkan selamat atas terlaksananya pembangunan rumah susun Perumnas Medan yang upacara Groundbreaking pembangunannya telah dilaksanakan pada tanggal 05 April 2018 M. Semoga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia dan kami mengharapkan Rumah susun ini dapat dihuni oleh berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya di dominasi oleh etnis tertentu saja.

Selanjutnya kami juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pernyataan Direktur Utama Perum

⁵⁰ Wawancara Dengan Pengurus MUI Kota Medan, Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA. Pada Tanggal 28 November 2020, Pukul 1.30.

Perumnas yang menyatakan **bahwa Masjid Amal Sillaturrahim yang terletak di dalam kompleks tersebut tidak akan dipindahkan bahkan akan diperindah oleh pihak Perum Perumnas.**⁵¹ Kami mendoakan semoga Pembangunan rumah susun ini berjalan lancar sesuai perencanaan serta tidak mengalami suatu hambatan apapun. Sudah jelas bahwa di surat perjanjian tidak ada perusakan masjid tetapi ujung-ujungnya pihak perumnas melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka dari itu masyarakat tidak tinggal diam karena pihak dari perumnas merusak masjid yang dibangun oleh masyarakat setempat.

Adapun solusi yang diberikan oleh pihak forum kerukunan umat beragama antara lain: *pertama* membuat prasasti perdamaian antara pihak perumnas dengan pihak masyarakat setempat, ketua adat, dan pihak lain dan sebagai saksi dari MUI Kota Medan dan dari Kapolres Medan.⁵² *Kedua* meminta kepada masyarakat dan pihak Perumnas supaya tidak ada lagi konflik yang berkepanjangan yang akan mengakibatkan pertikaian dan akan merusak persaudaraan khususnya di masyarakat setempat. *Ketiga* mengharapkan kepada pihak masyarakat apabila masjid Amal Silaturrahim yang baru dibangun maka masjid yang lama dipergunakan dan jangan ada perselisihan antara masjid yang baru dengan masjid yang lama hidup akur seperti biasa, menjalin hubungan baik. Baik itu dengan pihak perumnas maupun pihak pengelola masjid yang baru. Supaya tidak terjadi konflik yang berkelanjutan yang akan mengakibatkan pertumpahan darah.

⁵¹ Wawancara Dengan Pengurus MUI Kota Medan, Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA. Pada Tanggal 28 November 2020, Pukul 1.30.

⁵² Wawancara Dengan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan, Zulkarnaen Pada Tanggal 29 November 2020, Pukul 1.00

E. Analisis

Forum kerukunan umat beragama sangat berperan penting dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadat di Jalan Asia, Kecamatan Medan Area, dengan turunya forum kerukunan umat beragama ke lokasi sekiranya dapat mendamaikan antara pihak perumnas dengan pihak masyarakat setempat. Dalam mendamaikan forum kerukunan umat beragama mengumpulkan tokoh masyarakat setempat, pihak perumnas, dan pihak BKM masjid Amal Silaturahmi, tujuannya dilakukan musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik. Setelah dilakukan musyawarah maka selanjutnya di buat prasasti perdamaian, yang di tanda tangani oleh pihak perumnas dan pihak BKM, dan diketahui oleh Wali Kota Medan dan jajaran pemerintah lainnya. Tujuan dibuat prasasti perdamaian agar tidak terjadi lagi konflik pembongkaran rumah ibadat yang berkepanjangan,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kehadiran pemerintah pada hakikatnya adalah untuk menentramkan masyarakatnya, kehadiran pemerintah juga dapat menerbitkan ketertiban sipil. Pemerintah menjadi unsur yang paling penting dalam melindungi kebebasan beragama, dan yang tidak terlupakan ialah terjaminnya hak mendirikan rumah ibadat. Menyusun kebijakan sudah menjadi tugas pemerintah dan menegakkannya dengan unsur aparat keamanan. Pemerintah dengan unsur regulasi yang matang dan aparat keamanan yang kuat senantiasa akan mampu menekan angka kelompok-kelompok untuk melakukan tindakan sepihak. Untuk melibatkan bagaimana peran pemerintah menjadi penengah saat konflik dalam konteks konflik pendirian rumah ibadat yang menitik beratkan pada Peran FKUB Kota Medan Dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadat Tahun 2017 di jalan Asia Mega Mas Kecamatan Medan Area

Berdasarkan pada tema besar di atas maka penulis menyimpulkan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Peran forum kerukunan umat beragama dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadat di jalan Asia Mega Mas, dengan cara bermusawarah dengan masyarakat setempat dan pihak perumnas.
2. Faktor penghambat dalam penyelesaian konflik pendirian rumah ibadat, karena masyarakat tidak terimah dengan sikap pihak perumnas karena semena-mena ingin menggusur masjid Amal Silaturrahim.

3. FKUB Kota Medan dan Ormas Lainnya mengeluarkan prasasti perdamaian supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan salah satu pihak melanggar apa yang telah disepakati bersama dan dibuktikan dengan tanda tangan direktur pihak perumnas.

B. Saran

Konflik yang telah berulang kali terjadi harusnya menjadi cambukan kepada pemerintah daerah ataupun pusat untuk bisa duduk bersama dan mencari solusi dari konflik yang sudah berulang kali terjadi di Kota Medan. Konflik ini muncul pada 2018 dari periode tahun ketahun tersebut bisa dilihat bahwa permasalahan yang menjadi isu hingga bergerak kepada proses mebolisasi masa adalah sama.

Diera demokrasi yang sudah stabil ini sudah selayaknya penyelesaian konflik berbasis kekuatan atau bahkan otoritas kembali dipakai, penyelesaian konflik berbasis kekuatan hanya akan menghasilkan *win and lose* ketika ini terjadi maka akan ada sebagian kelompok yang merasa semakin tidak diakomodir dan akan membangun lini masa yang tidak terduga nantinya.

Penulis ingin memberi rekomendasi kepada pihak-pihak terkait termasuk FKUB Kota Medan:

1. FKUB Kota Medan merekomendasikan kepada pemerintah setempat untuk mengangandakan safari kesetiap rumah ibadat antar umat beragama setiap seminggu sekali, karena cara tersebut dapat mengokohkan kembali posisi FKUB dan menambah rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah

sekaligus meredam isu-isu yang berkembang ditengah masyarakat terkait kerukunan umat beragama. Cara tersebut harus dilakukan secara berkala dengan mengedepankan proses dialog dalam nuansa kekeluargaan.

2. Isu keagamaan sangat mudah memunculkan konflik kepermukaan, untuk itu perlu adanya pelatihan-pelatihan mediasi kepada pengurus FKUB seluruh Kota Medan, karena persinggungan kehidupan antar umat beragama di Medan begitu besar.
3. Hdirnya regulasi sosial sebenarnya sudah membuka upaya dialog antara kedua belah pihak, situasi dan kondisi pasca konflik pada 2017 berangsur pulih untuk mencapai kensensus dan terciptanya kedamaian di jalan Asia Mega Mas maka FKUB dapat menjadi agen dalam menerapkan penanganan konflik berbasis kepentingan.
4. Pemerintah bersama merangkul termasuk FKUB hendaknya saling bahu membahu menggalakkan kembali kearifan lokal yang setadinya memang tercipta untuk menggulangi konflik perbedaan dan bernuansa agama di Kota Medan seperti budaya makan bersama yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Arifinsyah, *Nalar Kerukunan Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*, (Medan : Perdana Publishing, 2018).

Brutu Dur, *Memantapkan Kerukunan Umat Beragama Belajar Dari KearifanFKUB Sumatera Utara*, (Medan : Perdana Publising, 2015).

Coword Harold, *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-agama*, (Yogyakarta : Kanisius, 1997).

Depertemen Agama, *Fungsi Sosial Rumah Ibadat Dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta : Puslitbang, 2014).

Hanafi Hasan, *Dialog Agama dan Revolusi I*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994).

Harahap Syahrin, *Teologi Kerukunan*, (Jakarta : Prenada, 2011).

Fauzi Ali Ihsan, *pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta : Pusad Paramida, 2014).

Kementerian Agama RI, *Memberdayakan Rumah Ibadat Memakmurkan Umat*, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015).

Kementerian Agama RI, *Pandangan Pemuka Agama Tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia*, (Jakarta : Puslitbang, 2015).

Kementerian Agama RI, *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta : Puslitbang, 2013).

Kementerian Agama RI, *Pandangan Pemuka Agama Terhadap Kebijakan Pemerintah Bidang Keagamaan*, (Jakarta :Puslitbang, 2013).

Kementerian agama RI, *Model Rembug Keragaman Dalam Membangun Toleransi Umat Beragama*, (Jakarta : Puslitbang, 2015).

Kementerian Agama RI, *Kasus-kasus Aktual Hubungan Beragama di Indonesia*, (Jakarta : Puslitbang, 2015).

Lubis M Ridwan, *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta : Depertemen Agama RI, 2005).

Lubis M Ridwan, *Agama Dalam Perbincangan Sosiologi*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010).

Shapily Hassan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Surabaya : P.T. Pembangunan, 1952).

Susan Novri, *Sosiologi Konflik Teori-teori dan Analisis*,(Jakarta : Prenadamedia Group .2009), h. 6-7.

Pruitt G. Dean, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2004), h. 9.

Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Khoirul Azhar Siregar
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Sijara-Jara 05 Oktober 1997
Agama : Islam
Alamat : Bintaís Perdamean, Desa Tanjung Siram
Kec, Bilah Hulu, Kab, Labuhan Batu
Provinsi Sumatera Utara
Anak ke : 3 (tiga) dari 7 (tujuh) bersaudara

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Simpang Batang Garut
2. MTS Alliful Ikhwan SAA Silangkitang
3. MAS Alliful Ikhwan SAA Silangkitang
4. UIN Sumatera Utara